

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Impelementasi kebijakan pengupahan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan cukup baik oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya khususnya tahun 2022-2023, melihat dari kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Disnaker sudah sesuai dengan Undang-Undang namun ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai kebijakan ini antara Buruh, Pengusaha dan Pemerintah mengenai upah minimum kota. Dari sisi buruh ingin memiliki pendapatan yang tinggi, namun disatu sisi out put yang diberikan karyawan bagi keuntungan perusahaan atau usaha tidak mampu memberikan upah yang diminta oleh buruh. Ini merupakan tugas disnaker untuk melakukan pemerataan upah bagi perusahaan ataupun umkm yang berada di tasik agar realisasi kebijakan pengupahan yang di tetapkan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah.
2. Kendala dan Hambatan Serta Upaya Dalam Pelaksanaan Upah Minimum yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja yaitu terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, minimnya dana anggaran bagi pengawasan ketenagakerjaan, adanya ketidaksesuaian laporan atau informasi mengenai pengupahan pegawai diperusahaan, kurang sigapnya manajemen perusahaan dalam memberikan perintah untuk perbaikan laporan yang kurang dan yang salah dan sosialisasi yang diberikan oleh disnaker kepada semua lini yang terlibat dalam penerapan pengupahan ditasik. Disisi lain kota tasik memiliki peluang untuk menjadi kota besar seperti bandung melihat sumber daya alam dan sumber daya manusia jika di manfaatkan dengan efektif dan efisien hingga dapat menimbulkan out put yang besar kepada setiap masyarakat misalnya kota tasik memiliki lahan atau kawasan yang besar dimana terdapat destinasi wisata yang masih belum dikelola dengan maka dari itu jika sumber daya alam ini dikelola dengan baik maka akan menciptakan lapangan kerja baru sbagi masyarakat dan memberikan taraf hidup layak bagi masyaraka tasik.

6.2 Saran

Peneliti menyarankan dan merekomendasikan bagi dinas tenaga kerja kota tasikmalaya untuk bisa bekerja sama kepada setiap stakeholder yang bisa membantu memaksimalkan peluang penghasilan baru semisal dari sektor pariwisata dan kreativitas warga agar bisa menghasilkan suatu produk yang menjadi ciri dari kota tasik agar bisa menarik wisatawan lokal maupun asing.

penambahan sumber daya manusia di berbagai bidang di dinas tenaga kerja agar bisa lebih maksimal dalam melaksanakan pengusulan umk melalui pelaksanaan survei-survei secara berkala yang bertujuan untuk mendapatkan nominal umk yang tepat dalam setiap tahun nya. Memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Para buruh sebisa mungkin mengetahui mengenai *out put* yang memang harus direncanakan ketika upah telah diberikan agar kebutuhan dalam 1 bulan bisa terencanakan dengan pasti. Perusahaan juga seharusnya memberikan program-program yang memberikan peningkatan terhadap kualitas kerja karyawan agar produksi atau target perusahaan bisa tercapai dengan mudah.